



**PUTUSAN**  
**Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDE KUSNADI ALIAS DEDE BIN ANENG (ALM)**
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /1 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Damai III No.41 RT.004 RW.006 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pps tanggal 30 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pps tanggal 30 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDE KUSNADI Alias DEDE Bin ANENG (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penggelapan dalam jabatan secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDE KUSNADI Alias DEDE Bin ANENG (alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI Britama atasnama MALIQI dengan nomor rekening : 0163-01-044336506;  
Dikembalikan kepada saksi MALIQI Bin MUHAMMAD IDRUS
  - 1 (satu) Buah Handphone merek OPPO warna hitam;  
Dirampas untuk negara
  - 1 (satu) Buah Dokumen SPPB (surat permintaan dan pengeluaran barang);
  - 1 (satu) Buah flasdis yang berisikan rekaman CCTV;  
Dikembalikan kepada PT. Suryamas Cipta Perkasa II melalui saksi RORY ORLANDO Alias RORY Bin ROY HARLAND;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka dari itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-28/P.Pisau/Eoh/09/2024 tanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa DEDE KUSNADI Alias DEDE Bin ANENG (alm) bersama-sama dengan saksi MALIQI Bin MUHAMMAD IDRUS dan saksi MUH. KAMARUDDIN Alias UDIN Bin ASMIR USMAN (alm) (dalam berkas perkara terpisah) pada Hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2024, bertempat di Tangki Timbun Gudang PKS PT. Suryamas Cipta Perkasa II, Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang mengadili perkara, telah *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan"* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 07.00 WIB, Terdakwa DEDE KUSNADI Alias DEDE Bin ANENG menelpon saksi MUH. KAMARUDDIN Alias UDIN Bin ASMIR USMAN (alm) untuk mengatakan jika terdakwa telah berangkat dari PT. BEST menuju ke PT. Suryamas Cipta Perkasa II dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Tangki Merek Mitsubishi Canter warna biru putih dengan No. Pol KH 8740 TB, kemudian Terdakwa sekira jam 10.00 WIB tiba di Tangki Timbun Gudang PKS PT. SCP II, Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan bertemu dengan Saksi MUH. KAMARUDDIN, setelah itu Saksi MUH. KAMARUDDIN menelpon saksi MALIQI Bin MUHAMMAD IDRUS selaku Kepala Gudang untuk memberitahu jika Terdakwa telah tiba di lokasi, kemudian Saksi MALIQI berkata kepada Saksi MUH. KAMARUDDIN "PAK, UNTUK PT. BEST MAINKAN 500" Saksi MUH. KAMARUDDIN menjawab "OKE PAK" selanjutnya Saksi MUH. KAMARUDDIN menyuruh Terdakwa untuk membuka tutup tangki atas setelah itu Saksi MUH. KAMARUDDIN mengisi BBM Jenis

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pps



Solar kedalam tangki besar truk yang dikendarai oleh Terdakwa sebanyak 800 (delapan ratus) liter, setelah selesai Saksi MUH. KAMARUDDIN berkata kepada Terdakwa "MANG SAYA SUDAH ISI 800 LITER" dijawab Terdakwa "MAU DIBAWA KEMANA PAK" dan dijawab Saksi MUH. KAMARUDDIN "BAWA KELUAR SAJA DULU, AMAN SAJA NANTI SAYA KAWAL DARI BELAKANG", kemudian Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Tangki Merek Mitsubishi Canter warna biru putih dengan No. Pol KH 8740 TB, setibanya di portal km. 14 PT. SCP II Terdakwa menelpon Saksi MUH. KAMARUDDIN untuk menanyakan dibawa kemana BBM Jenis Solar tersebut dan Saksi MUH. KAMARUDDIN menyuruh Terdakwa untuk menjual BBM Jenis Solar tersebut sendiri karena Saksi MUH. KAMARUDDIN tidak bisa menemani dengan alasan ada kerjaan lain kemudian Terdakwa berangkat dan setelah itu Terdakwa berangkat menuju kearah Banjarmasin dan menjual BBM Jenis solar yang dibawanya secara eceran kepada beberapa orang yang Terdakwa temui, hingga semua BBM Jenis Solar yang dibawa Terdakwa habis terjual, semua BBM Jenis Solar tersebut terjual dengan total sebesar Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi MUH. KAMARUDDIN melalui chat whatsapp dengan mengatakan "PAK UANGNYA SEMUA DELAPAN JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH" dan dibalas oleh Saksi MUH. KAMARUDDIN "IYA GAPAPA TRANSFER SAJA KE SAYA TUJUH JUTA, SOALNYA BOS MINTANYA LIMA JUTA, SISANYA BUAT SAMPEAN", kemudian sekira jam 08.00 WIB Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Saksi MUH. KAMARUDDIN melalui BRI Link Handel Bakti Banjarmasin dan kemudian saksi MUH. KAMARUDDIN mentransfer sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening saksi MALIQI;

- Bahwa Terdakwa DEDE KUSNADI Alias DEDE Bin ANENG merupakan Supir Tangki 02 berdasarkan Surat No. \_\_\_/BEST/TNK/MTS/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Robert Meyer Sihombing selaku G. Manager PT. BAHATUR ERA SAWIT TAMA. Adapun gaji yang Terdakwa terima yakni gaji pokok sebesar Rp1.134.000,00 (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah)/bulan dan tunjangan sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah)/bulan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DEDE KUSNADI Alias DEDE Bin ANENG (alm) bersama-sama dengan saksi MALIQI Bin MUHAMMAD IDRUS dan saksi MUH. KAMARUDDIN Alias UDIN Bin ASMIR USMAN (alm)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual 800 (delapan ratus) liter BBM Jenis Solar mengakibatkan PT. Suryamas Cipta Perkasa II mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa DEDE KUSNADI Alias DEDE Bin ANENG (alm) bersama-sama dengan saksi MALIQI Bin MUHAMMAD IDRUS dan saksi MUH. KAMARUDDIN Alias UDIN Bin ASMIR USMAN (alm) (dalam berkas perkara terpisah) pada Hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2024, bertempat di Tangki Timbun Gudang PKS PT. Suryamas Cipta Perkasa II, Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang mengadili perkara, telah *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan"* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 07.00 WIB, Terdakwa DEDE KUSNADI Alias DEDE Bin ANENG menelpon saksi MUH. KAMARUDDIN Alias UDIN Bin ASMIR USMAN (alm) untuk mengatakan jika terdakwa telah berangkat dari PT. BEST menuju ke PT. Suryamas Cipta Perkasa II dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Tangki Merek Mitsubishi Canter warna biru putih dengan No. Pol KH 8740 TB, kemudian Terdakwa sekira jam 10.00 WIB tiba di Tangki Timbun Gudang PKS PT. SCP II, Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan bertemu dengan Saksi MUH. KAMARUDDIN, setelah itu Saksi MUH. KAMARUDDIN menelpon saksi MALIQI Bin MUHAMMAD IDRUS selaku Kepala Gudang untuk memberitahu jika Terdakwa telah tiba di lokasi, kemudian Saksi MALIQI berkata kepada Saksi MUH. KAMARUDDIN "PAK, UNTUK PT.BEST MAINKAN 500" Saksi MUH. KAMARUDDIN menjawab "OKE PAK" selanjutnya Saksi MUH. KAMARUDDIN menyuruh Terdakwa untuk membuka tutup tangki atas setelah itu Saksi MUH. KAMARUDDIN mengisi BBM Jenis

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solar kedalam tangki besar truk yang dikendarai oleh Terdakwa sebanyak 800 (delapan ratus) liter, setelah selesai Saksi MUH. KAMARUDDIN berkata kepada Terdakwa "MANG SAYA SUDAH ISI 800 LITER" dijawab Terdakwa "MAU DIBAWA KEMANA PAK" dan dijawab Saksi MUH. KAMARUDDIN "BAWA KELUAR SAJA DULU, AMAN SAJA NANTI SAYA KAWAL DARI BELAKANG", kemudian Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Tangki Merek Mitsubishi Canter warna biru putih dengan No. Pol KH 8740 TB, setibanya di portal km. 14 PT. SCP II Terdakwa menelpon Saksi MUH. KAMARUDDIN untuk menanyakan dibawa kemana BBM Jenis Solar tersebut dan Saksi MUH. KAMARUDDIN menyuruh Terdakwa untuk menjual BBM Jenis Solar tersebut sendiri karena Saksi MUH. KAMARUDDIN tidak bisa menemani dengan alasan ada kerjaan lain kemudian Terdakwa berangkat dan setelah itu Terdakwa berangkat menuju kearah Banjarmasin dan menjual BBM Jenis solar yang dibawanya secara eceran kepada beberapa orang yang Terdakwa temui, hingga semua BBM Jenis Solar yang dibawa Terdakwa habis terjual, semua BBM Jenis Solar tersebut terjual dengan total sebesar Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi MUH. KAMARUDDIN melalui chat whatsapp dengan mengatakan "PAK UANGNYA SEMUA DELAPAN JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH" dan dibalas oleh Saksi MUH. KAMARUDDIN "IYA GAPAPA TRANSFER SAJA KE SAYA TUJUH JUTA, SOALNYA BOS MINTANYA LIMA JUTA, SISANYA BUAT SAMPEAN", kemudian sekira jam 08.00 WIB Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Saksi MUH. KAMARUDDIN melalui BRI Link Handel Bakti Banjarmasin dan kemudian saksi MUH. KAMARUDDIN mentransfer sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening saksi MALIQI.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DEDE KUSNADI Alias DEDE Bin ANENG (alm) bersama-sama dengan saksi MALIQI Bin MUHAMMAD IDRUS dan saksi MUH. KAMARUDDIN Alias UDIN Bin ASMIR USMAN (alm) menjual 800 (delapan ratus) liter BBM Jenis Solar mengakibatkan PT. Suryamas Cipta Perkasa II mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pps



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Fikri, ST. Alias Fikri Bin Abdulah Madjid (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di depan Penyidik Polres Pulang Pisau;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai Manager Pabrik Kelapa Sawit (PKS) pada PT. Suryamas Cipta Perkasa II (PT. SCP II) dengan tugas bertanggung jawab penuh pada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) terkait seluruh administrasi kemudian keluar masuknya barang pada Pabrik Kelapa Sawit (PKS);
  - Bahwa Saksi adalah atasan dari Saksi Maliqi dan Saksi Kamaruddin;
  - Bahwa Saksi Maliqi dan Saksi Kamaruddin bekerja di PT. Suryamas Cipta Perkasa II (PT. SCP II);
  - Bahwa Saksi Maliqi bekerja pada PT. Suryamas Cipta Perkasa (PT. SCP II) Sejak tahun 2019 sedangkan Saksi Kamaruddin bekerja pada PT. Suryamas Cipta Perkasa (PT. SCP II) sejak tahun 2018;
  - Bahwa Saksi Maliqi merupakan Kepala Gudang Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan Saksi Kamaruddin merupakan Kasub Gudang Pabrik Kelapa Sawit (PKS), sedangkan Terdakwa merupakan driver tangki BBM yang bekerja di PT. Best;
  - Bahwa PT. Suryamas Cipta Perkasa (PT. SCP II) merupakan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang bergerak pada bidang pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit menjadi Minyak sawit;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, sekira pukul 17.50 WIB di depan ruangan genset Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. SCP II, Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Maliqi, Saksi Kamaruddin, dan Terdakwa menjual BBM jenis solar milik PT. SCP II tanpa izin;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi mendapat laporan dari Saudara Pangki Fauzi, yang melapor kepada Saksi bahwa telah terjadi penggelapan BBM Jenis solar dari tangki penampungan solar yang ada di depan ruangan Genset Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Suryamas Cipta Perkasa II (PT. SCP II);
  - Bahwa Saudara Pangki Fauzi merupakan *Accounting* PT. SCP II, awalnya Saudara Pangki Fauzi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 17.50 WIB pada saat Saudara Pangki Fauzi akan melakukan



penginputan SPPB (surat permintaan pengeluaran barang) tanggal 10 Juli 2024, namun ketika melakukan penginputan Saudara Pangki Fauzi ada melihat pada SPPB tanggal 24 Juni 2024 adanya penambahan angka yang tidak wajar pada nominal permintaan SPPB tersebut, selanjutnya Saudara Pangki Fauzi melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap SPPB tersebut, dan menemukan terjadinya perselisihan antara fisik yang dikeluarkan, yang mana tertera BBM jenis solar yang digunakan berjumlah 500 (lima ratus) liter untuk pengisian pada genset pabrik sedangkan yang tertulis pada SPPB tanggal 24 Juni 2024 1.500 (seribu lima ratus) liter, kemudian Saudara Pangki Fauzi melaporkannya kepada Saksi;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi bersama Saudara Pangki Fauzi langsung melakukan pengecekan CCTV dari depan ruangan genset Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. SCP II dan didapat bahwa pada tanggal 23 Juni 2024, sekira pukul 10.00 WIB terlihat Saksi Kamaruddin bersama Terdakwa sedang memasukan minyak kedalam tangki besar truk yang kemudikan Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi langsung meminta koorpam untuk memanggil Saksi Maliqi selaku Kepala gudang kemudian Saksi Kamaruddin untuk datang ke kantor besar PT. SCP II;
- Bahwa setelah Saksi Kamaruddin tiba, Saksi Kamaruddin membenarkan perbuatannya tersebut bahwa telah mengambil BBM jenis solar tersebut untuk dijual kembali dan hal tersebut dia lakukan atas perintah dari Saksi Maliqi;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2024 Terdakwa yang merupakan karyawan PT. Best dapat ikut melakukan menjual BBM jenis solar milik PT. SCP II, karena pada saat itu Saksi Maliqi koordinasi kepada PT. Best untuk meminjam unit truk tangki untuk mengambil BBM jenis solar di Banjarmasin sehingga PT. Best mengirimkan unit beserta drivernya yaitu Terdakwa ke PT. SCP II;
- Bahwa PT. SCP II merupakan anak perusahaan industri sawit PT Best;
- Bahwa diperbolehkan PT. SCP II meminjam karyawan dan unit dari PT. Best dengan diketahui Kepala Gudang atau Kepala Tata Usaha (KTU) masing-masing perusahaan;
- Bahwa tidak diperbolehkan karyawan PT. SCP II mengambil dan menjual BBM jenis solar tersebut untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa pengelolaan keluar masuk barang gudang PT. SCP II merupakan tugas Saksi Maliqi dan Saksi Kamaruddin termasuk pengelolaan BBM jenis solar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM jenis solar yang dijual oleh Saksi Maliqi, Saksi Kamaruddin, dan Terdakwa tanggal 23 Juni 2024 adalah sebanyak 800 (delapan ratus) liter;
- Bahwa Saksi Maliqi, Saksi Kamaruddin, dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. SCP II untuk menjual BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. SCP II atas kejadian tersebut yaitu sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan total BBM jenis solar yang dijual sebanyak 800 (delapan ratus) liter dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per liter;
- Bahwa selain pada tanggal 23 Juni 2024, Saksi Maliqi dan Saksi Kamaruddin juga pernah menjual BBM jenis solar milik PT. SCP II pada bulan Maret 2024 sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) liter, tanggal 9 April 2024 sebanyak 1.000 (seribu) liter, dan bulan Mei 2024 sebanyak 700 (tujuh ratus) liter bersama Saudara Hillarius tidak dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara PT. SCP II dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) buah dokumen SPPB (surat permintaan dan pengeluaran barang) dan 1 (satu) Buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV milik PT. SCP II;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Rory Orlando Alias Rori Bin Roy Harland, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di depan Penyidik Polres Pulang Pisau;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) pada PT. Suryamas Cipta Perkasa II (PT. SCP II) dengan tugas bertanggung jawab penuh pada administrasi secara keseluruhan pada PT. Suryamas Cipta Perkasa (PT. SCP II);
- Bahwa Saksi Maliqi dan Saksi Kamaruddin bekerja di PT. Suryamas Cipta Perkasa II (PT. SCP II);
- Bahwa Saksi Maliqi bekerja pada PT. Suryamas Cipta Perkasa (PT. SCP II) Sejak tahun 2019 sedangkan Saksi Kamaruddin bekerja pada PT. Suryamas Cipta Perkasa (PT. SCP II) sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi Maliqi dan Saksi Kamaruddin mempertanggung jawabkan pekerjaannya kepada Saksi Abdul Fikri;

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Maliqi merupakan Kepala Gudang Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan Saksi Kamaruddin merupakan Kasub Gudang Pabrik Kelapa Sawit (PKS), sedangkan Terdakwa merupakan driver tangki BBM yang bekerja di PT. Best;
- Bahwa PT. Suryamas Cipta Perkasa (PT. SCP II) merupakan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang bergerak pada bidang pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit menjadi Minyak sawit;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, sekira pukul 17.50 WIB di depan ruangan genset Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. SCP II, Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Maliqi, Saksi Kamaruddin, dan Terdakwa menjual BBM jenis solar milik PT. SCP II tanpa izin;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi mendapat laporan dari Saudara Pangki Fauzi, yang melapor kepada Saksi bahwa telah terjadi penggelapan BBM Jenis solar dari tangki penampungan solar yang ada di depan ruangan Genset Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Suryamas Cipta Perkasa II (PT. SCP II);
- Bahwa Saudara Pangki Fauzi merupakan Accounting PT. SCP II, awalnya Saudara Pangki Fauzi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 17.50 WIB pada saat Saudara Pangki Fauzi akan melakukan penginputan SPPB (surat permintaan pengeluaran barang) tanggal 10 Juli 2024, namun ketika melakukan penginputan Saudara Pangki Fauzi ada melihat pada SPPB tanggal 24 Juni 2024 adanya penambahan angka yang tidak wajar pada nominal permintaan SPPB tersebut, selanjutnya Saudara Pangki Fauzi melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap SPPB tersebut, dan menemukan terjadinya perselisihan antara fisik yang dikeluarkan, yang mana tertera BBM jenis solar yang digunakan berjumlah 500 (lima ratus) liter untuk pengisian pada genset pabrik sedangkan yang tertulis pada SPPB tanggal 24 Juni 2024 1.500 (seribu lima ratus) liter, kemudian Saudara Pangki Fauzi melaporkannya kepada Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi melakukan pengecekan CCTV dari depan ruangan genset Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. SCP II yang mana pada saat itu telah ada Saksi Abdul Fikri dan Saudara Pangki Fauzi dan didapat pada tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB terlihat Saksi Kamaruddin bersama Terdakwa sedang memasukkan minyak kedalam tangki besar truk yang kemudikan Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi Abdul Fikri

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung meminta koorpam untuk memanggil Saksi Maliqi selaku Kepala gudang dan Saksi Kamaruddin untuk datang ke kantor besar PT. SCP II;

- Bahwa setelah Saksi Kamaruddin dan Saksi Maliqi tiba, Saksi bersama koorpam menginterogasi Saksi Kamaruddin terlebih dahulu dan pada saat diinterogasi Saksi Kamaruddin dan Saksi Maliqi membenarkan perbuatannya tersebut bahwa telah mengambil BBM jenis solar tersebut untuk dijual kembali dan hal tersebut lakukan atas perintah dari Saksi Maliqi;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama koorpam membawa Saksi Maliqi, Saksi Kamaruddin, dan Saudara Hillarius ke Polsek Sebangau Kuala yang kemudian disusul Saksi Abdul Fikri dan Saudara Pangki Fauzi, setelah tiba di Polsek Sebangau Kuala, Saksi, Saksi Abdul Fikri, dan Saudara Pangki Fauzi bersama-sama menuju ke Polres Pulang Pisau untuk melaporkan peristiwa tersebut;

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2024 Terdakwa yang merupakan karyawan PT. Best dapat ikut melakukan menjual BBM jenis solar milik PT. SCP II, karena pada saat itu Saksi Maliqi koordinasi kepada PT. Best untuk meminjam unit truk tangki untuk mengambil BBM jenis solar di Banjarmasin sehingga PT. Best mengirimkan unit beserta drivernya yaitu Terdakwa ke PT. SCP II;

- Bahwa PT. SCP II merupakan anak perusahaan industri sawit PT Best;

- Bahwa diperbolehkan PT. SCP II meminjam karyawan dan unit dari PT. Best dengan diketahui Kepala Gudang atau Kepala KTU masing-masing;

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2024 Saksi tidak mengetahui adanya peminjaman karyawan dan armada dari PT. Best;

- Bahwa tidak diperbolehkan karyawan PT. SCP II mengambil dan menjual BBM jenis solar tersebut untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa pengelolaan keluar masuk barang gudang PT. SCP II merupakan tugas Saksi Maliqi dan Saksi Kamaruddin termasuk pengelolaan BBM jenis solar;

- Bahwa BBM jenis solar yang dijual oleh Saksi Maliqi, Saksi Kamaruddin, dan Terdakwa tanggal 23 Juni 2024 adalah sebanyak 800 (delapan ratus) liter;

- Bahwa peruntukkan BBM jenis solar yang ada di gudang tersebut adalah untuk operasional genset PT. SCP II;

- Bahwa prosedur pengambilan solar seharusnya user/stasiun yang membutuhkan akan melaporkan ke Mandor dan Mandor mengirimkan

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pps



permintaan ke gudang dan kalau disetujui oleh Manajemen baru solar dikeluarkan;

- Bahwa Saksi Maliqi, Saksi Kamaruddin, dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. SCP II untuk menjual BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. SCP II atas kejadian tersebut yaitu sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan total BBM jenis solar yang dijual sebanyak 800 (delapan ratus) liter dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per liternya;
- Bahwa selain pada tanggal 23 Juni 2024, Saksi Maliqi dan Saksi Kamaruddin juga pernah menjual BBM jenis solar milik PT. SCP II pada bulan Maret 2024 sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) liter, tanggal 9 April 2024 sebanyak 1.000 (seribu) liter, dan bulan Mei 2024 sebanyak 700 (tujuh ratus) liter bersama Saudara Hillarius tidak dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara PT. SCP II dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) buah dokumen SPPB (surat permintaan dan pengeluaran barang) dan 1 (satu) Buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV milik PT. SCP II;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3.** Rudi Hartono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Best sebagai sopir tangki BBM;
- Bahwa pada Terdakwa diberikan tugas oleh Kepala Gudang PT. Best untuk membantu PT. SCP II mengambil BBM jenis solar ke Pertamina Banjarmasin dengan menggunakan mobil truk tangki BBM jenis solar milik PT. Best;
- Bahwa mobil tersebut disalah gunakan Terdakwa untuk menjual BBM jenis solar milik PT. SCP II;
- Bahwa mobil truk tangki nomor Polisi KH 8740 TB seharusnya digunakan mengangkut BBM jenis solar dari Banjarmasin ke PT. SCP II, tetapi digunakan untuk mengangkut minyak dari PT. SCP II untuk dijual keluar;
- Bahwa peminjaman karyawan dan armada PT. Best kepada PT. SCP dapat dilakukan dengan syarat sepengetahuan Kepala Tata Usaha perusahaan masing-masing;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Maliqi dan Saksi Kamaruddin telah mengambil solar milik PT. SCP II sebanyak 800 (delapan ratus) liter;
- Bahwa adapun Terdakwa bersama Saksi Maliqi dan Saksi Kamaruddin mengambil solar tersebut menggunakan 1 (satu) unit truk tangki merek Mitsubishi Canter warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 8740 TB yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit truk tangki merek Mitsubishi Canter warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 8740 TB merupakan milik PT. Best;
- Bahwa PT. Best dan PT. SCP II merupakan anak perusahaan dari PT. Best Agro Internasional;
- Bahwa sistem penggajian karyawan di PT. Best yakni dengan melakukan pengajuan anggaran gaji karyawan ke PT. Best Agro Internasional yang kemudian PT. Best Agro Internasional akan mencairkan pengajuan tersebut untuk menggaji karyawan PT. Best;
- Bahwa PT. SCP II sudah beberapa kali meminjam unit truk tangki beserta supir milik PT. Best jika diperlukan karena kedua perusahaan tersebut merupakan anak perusahaan yang sama;
- Bahwa selama ini Terdakwa selalu digaji tepat waktu oleh PT. Best, yang mana Terdakwa mendapat gaji kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa tidak dibenarkan truk tangki yang dibawa Terdakwa membawa solar dari PT. SCP II untuk diperjualbelikan;
- Bahwa setahu Saksi jika PT. SCP II meminjam unit dari PT. Best maka yang menanggung uang jalan adalah PT. SCP II;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) unit truk tangki merek Mitsubishi Canter warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 8740 TB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4.** Maliqi Bin Muhammad Idrus, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di depan Penyidik Polres Pulang Pisau;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Gudang PT. Suryamas Cipta Perkasa (PT. SCP II) dan telah bekerja sejak tahun 2019 pada PT. SCP II;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Kamaruddin merupakan Kasub Gudang PT. Suryamas Cipta Perkasa (PT. SCP II);
- Bahwa Terdakwa merupakan Supir truk tangki BBM PT. Best;
- Bahwa PT. SCP II merupakan merupakan anak perusahaan industri sawit PT Best;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai kepala gudang Pabrik Kelapa Sawit (PKS) pada PT. Suryamas Cipta Perkasa II (PT. SCP II) yaitu bertanggung jawab penuh atas barang-barang yang tersedia dalam gudang atas pemasukan dan pengeluaran material dalam gudang beserta administrasi atas barang barang yang ada didalam gudang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB, di Tangki timbun di depan gudang Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Suryamas Cipta Perkasa II (PT. SCP II), Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi, Saksi Kamaruddin, dan Terdakwa mengambil BBM jenis solar milik PT. SCP tanpa izin untuk dijual;
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi sedang berada di lapangan kebun sedang ada acara arisan staff kemudian Saksi Kamarudin menelpon Saksi dan mengatakan, "PAK INI ADA DEDE DATANG MAU ISI BBM" Saksi menjawab, "OKE, UNTUK PT BEST MAINKAN 500 ya" kemudian dijawab Saksi Kamaruddin, "OKE PAK". Selanjutnya Saksi melanjutkan acara arisan staff sedangkan Saksi Kamaruddin dan Terdakwa mengambil BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bertanya kepada Saksi Kamaruddin, "SUDAH KAH YANG DARI BBM" dan dijawab Saksi Kamaruddin, "SUDAH PAK MINTA NOMOR REKENING PAK" kemudian Saksi langsung mengirimkan nomor rekening Saksi yaitu Bank BRI atasnama Maliqi lalu pada pukul 16.05 WIB ada uang masuk ke nomor rekening Saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pemasukan dan pengeluaran BBM jenis solar dari tangki timbun merupakan tanggung jawab Saksi yang mana akan ada catatan terkait keluar masuknya BBM jenis solar tersebut pada administrasi Gudang PKS dan letak tangki timbun BBM PKS PT. SCP II tersebut di depan gudang PKS PT. SCP II;
- Bahwa ide untuk mengambil dan menjual BBM jenis solar milik PT. SCP II adalah ide bersama antara Saksi dengan Saksi Kamaruddin;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berperan menyuruh Saksi Kamaruddin untuk mengambil BBM jenis solar di tangki timbun di depan gudang Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. SCP II, sedangkan Saksi Kamaruddin berperan mengambil BBM jenis solar dari tangki timbun di depan gudang Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. SCP II dengan cara memindahkannya dari tangki timbun ke mobil truk tangki yang dikemudikan Terdakwa, sedangkan Terdakwa berperan membawa keluar BBM jenis solar dari area PT. SCP II kemudian menjualnya;
- Bahwa cara Saksi mengambil BBM jenis solar tersebut yaitu Saksi memerintahkan Saksi Kamaruddin kemudian Saksi Kamaruddin memasukkan BBM jenis solar tersebut dari Tangki timbun kedalam tangki besar mobil tangki yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa diperbolehkan PT. SCP II meminjam karyawan atau armada dari PT. Best dengan syarat diketahui oleh Kepala Gudang masing-masing;
- Bahwa awalnya Saksi menghubungi Kepala Gudang PT. Best melalui telepon untuk meminta bantuan unit mobil tangki BBM jenis solar PT. Best untuk mengambil BBM jenis solar milik PT. SCP II ke depot Pertamina Banjarmasin, yang kemudian disetujui dan diperintahkan Terdakwa yang bekerja di sebagai sopir tangki BBM PT. Best kemudian pada tanggal 23 Juni 2024 Terdakwa datang ke PT. SCP II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana dan kemana Terdakwa menjual BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi hanya mengetahui 500 (lima ratus) liter BBM jenis solar yang diambil, namun setelah diinterogasi di perusahaan baru mengetahui bahwa BBM jenis solar milik PT. SCP II yang diambil pada tanggal 23 Juni 2024 oleh Saksi Kamaruddin dan Terdakwa sebanyak 800 (delapan ratus) liter;
- Bahwa Saksi, Saksi Kamaruddin, dan Terdakwa tidak memberitahukan atau meminta izin untuk menjual 800 (delapan ratus) liter BBM jenis solar milik PT. SCP II tersebut;
- Bahwa tidak dibolehkan karyawan pada gudang pabrik tempat penyimpanan BBM menjual BBM jenis solar untuk kepentingan pribadi karena BBM jenis solar tersebut adalah milik PT. Suryamas Cipta Perkasa (PT. SCP II);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa hasil penjualan BBM jenis solar sebanyak 800 (delapan ratus) liter milik PT. SCP II tersebut dan tidak mengetahui berapa bagian yang didapat Saksi Kamaruddin dan Terdakwa;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari hasil penjualan BBM jenis solar yang Saksi dapatkan sudah habis digunakan Saksi untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Saksi Kamaruddin berserta Saudara Hillarius pernah mengambil BBM jenis solar milik PT. SCP II tanpa izin dengan tujuan untuk dijual pada pertengahan bulan Maret 2024 sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) liter, tanggal 9 April 2024 sebanyak 1.000 (seribu) liter, dan awal bulan Mei 2024 sebanyak 700 (tujuh ratus) liter;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) buah dokumen SPPB (Surat Permintaan dan Pengeluaran Barang) merupakan dokumen yang dibuat untuk meminta BBM jenis solar agar dikeluarkan untuk keperluan pengisian genset pabrik dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama atasnama Maliqi dengan nomor rekening: 0163-01-044336506 yang mana buku tabungan tersebut adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**5.** Muh Kamaruddin Alias Udin Bin Asmir Usman (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di depan Penyidik Polres Pulang Pisau;
- Bahwa Saksi merupakan Kasub Gudang PT. Suryamas Cipta Perkasa (PT. SCP II) dan telah bekerja sejak tahun 2018 pada PT. SCP II;
- Bahwa Saksi Maliqi merupakan Kepala Gudang PT. Suryamas Cipta Perkasa (PT. SCP II);
- Bahwa Terdakwa merupakan Supir truk tangki BBM PT. Best;
- Bahwa PT. SCP II merupakan merupakan anak perusahaan industri sawit PT Best;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kasub gudang Pabrik Kelapa Sawit (PKS) pada PT. Suryamas Cipta Perkasa II (PT. SCP II) yaitu mengatur pelaksanaan tugas pada bagian gudang PKS serta melakukan pengecekan ketersediaan barang pada gudang beserta administrasinya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB, di tangki timbun di depan gudang Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Suryamas Cipta Perkasa II (PT. SCP II), Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi, Saksi Maliqi, dan Terdakwa mengambil BBM jenis solar milik PT. SCP

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin sebanyak 800 (delapan ratus) liter yang kemudian dijual oleh Terdakwa di daerah Basarang;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa ada menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah berangkat dari PT. Best menuju PT. SCP II kemudian pada pukul 10.00 WIB, Terdakwa tiba di PT. SCP II untuk mengisi BBM terlebih dahulu pada saat mau mengisi BBM Saksi terlebih dahulu menelpon Saksi Maliqi selaku Kepala Gudang untuk memberitahukan bahwa Terdakwa telah datang kemudian Saksi Maliqi mengatakan, "PAK UNTUK PT. BEST MAINKAN 500" kemudian Saksi menjawab, "OKE PAK". Setelah mengisi BBM truk selanjutnya Saksi mengisi BBM kedalam tangki besar truk sebanyak 800 (delapan ratus) liter, setelah terisi Terdakwa berangkat menuju Banjarmasin sedangkan Saksi pergi menuju ke lokasi pengisian besi bekas untuk dilakukan pengiriman ke pangkohan 11 namun sebelum ke lokasi Saksi dipanggil Mandor diminta untuk mengisi BBM pada tangki genset sehingga Saksi melanjutkan mengisi 500 (lima ratus) liter ke tangki genset pabrik;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan, "SUDAH KAH" dijawab oleh Terdakwa, "BELUM MASIH PENCUCIAN MOBIL NANTI KALAU DAPAT BRI LINK BARU DI TRANSFER" kemudian Saksi menjawab, "OKE dan Saksi memberikan nomor rekening Bank BNI atasnama MUHAMMAD KAMARUDIN kepada Terdakwa;

- Bahwa pada pukul 11.00 WIB ada uang masuk ke nomor rekening Saksi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) lalu uang tersebut Saksi simpan terlebih dahulu lalu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Saksi Maliqi ada menghubungi Saksi menanyakan, "SUDAH KAH YANG DARI BBM" Saksi menjawab, "SUDAH PAK MINTA NOMOR REKENING PAK" kemudian Saksi Maliqi langsung mengirimkan nomor rekeningnya setelah itu Saksi langsung mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke Saksi Maliqi;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui kalau truk tangki yang dikemudikannya akan diisi BBM jenis solar milik PT. SCP II untuk dibawa keluar PT. SCP II untuk dijual;

- Bahwa setelah Saksi mengisi 800 (delapan ratus) liter BBM jenis solar di truk tangki Terdakwa, kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa untuk membawa keluar dari PT. SCP II untuk dijual dalam perjalanannya ke Banjarmasin;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengisi 800 (delapan ratus) liter BBM jenis solar ke truk tangki yang kemudikan Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Maliqi dengan tujuan agar saksi mendapat bagian lebih besar;
- Bahwa Saksi tidak memberikan arahan kemana dan dengan harga berapa kepada Terdakwa untuk menjual 800 (delapan ratus) liter BBM jenis solar milik PT. SCP II tersebut dan menyerahkan penjualan BBM jenis solar tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa hasil penjualan dari 800 (delapan ratus) liter BBM jenis solar milik PT. SCP tersebut yaitu sejumlah Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah), yang telah dibagi untuk Terdakwa sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), untuk Saksi Maliqi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan untuk Saksi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pemasukan dan pengeluaran BBM jenis solar dari tangki timbun merupakan tanggung jawab Saksi yang mana akan ada catatan terkait keluar masuknya BBM jenis solar tersebut pada administrasi Gudang PKS dan letak tangki timbun BBM PKS PT. SCP II tersebut di depan gudang PKS PT. SCP II;
- Bahwa ide untuk mengambil dan menjual BBM jenis solar milik PT. SCP II adalah ide bersama antara Saksi dengan Saksi Maliqi;
- Bahwa Saksi Maliqi berperan menyuruh Saksi untuk mengambil BBM jenis solar di tangki timbun di depan gudang Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. SCP II, sedangkan Saksi berperan mengambil BBM jenis solar dari tangki timbun di depan gudang Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. SCP II dengan cara memindahkannya dari tangki timbun ke mobil truk tangki yang dikemudikan Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk menjual BBM jenis solar tersebut serta membagi uang hasil penjualan, sedangkan Terdakwa berperan membawa keluar BBM jenis solar dari area PT. SCP II kemudian menjualnya;
- Bahwa cara Saksi mengambil BBM jenis solar tersebut yaitu memasukkan BBM jenis solar tersebut dari Tangki timbun kedalam tangki besar mobil tangki yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa diperbolehkan PT. SCP II meminjam karyawan atau armada dari PT. Best dengan syarat diketahui oleh Kepala Gudang masing-masing;
- Bahwa awalnya Saksi Maliqi menghubungi Kepala Gudang PT. Best melalui telepon untuk meminta bantuan unit mobil tangki BBM jenis solar PT. Best untuk mengambil BBM jenis solar milik PT. SCP II ke depot Pertamina Banjarmasin, yang kemudian disetujui dan PT. Best menugaskan Terdakwa

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bekerja di sebagai sopir tangki BBM PT. Best yang kemudian pada tanggal 23 Juni 2024 Terdakwa datang ke PT. SCP II dan menghubungi Saksi;

- Bahwa Saksi, Saksi Maliqi, dan Terdakwa tidak memberitahukan atau meminta izin untuk menjual 800 (delapan ratus) liter BBM jenis solar milik PT. SCP II tersebut;
- Bahwa tidak dibolehkan karyawan pada gudang pabrik tempat penyimpanan BBM menjual BBM jenis solar untuk kepentingan pribadi karena BBM jenis solar tersebut adalah milik PT. Suryamas Cipta Perkasa (PT. SCP II);
- Bahwa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari hasil penjualan BBM jenis solar yang Saksi dapatkan sudah habis digunakan Saksi untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Saksi Maliqi berserta Saudara Hillarius pernah mengambil BBM jenis solar milik PT. SCP II tanpa izin dengan tujuan untuk dijual pada pertengahan bulan Maret 2024 sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) liter, tanggal 9 April 2024 sebanyak 1.000 (seribu) liter, dan awal bulan Mei 2024 sebanyak 700 (tujuh ratus) liter;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) buah dokumen SPPB (Surat Permintaan dan Pengeluaran Barang) merupakan dokumen yang dibuat untuk meminta BBM jenis solar agar dikeluarkan untuk keperluan pengisian genset pabrik dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam yang mana handphone tersebut adalah milik Saksi, serta 1 (satu) unit truk tangki merek Mitsubishi Canter warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 8740 TB merupakan milik PT. Best;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam merupakan alat komunikasi Saksi dengan Terdakwa dalam melakukan penjualan BBM jenis solar milik PT. SCP II tanpa izin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikannya kepada penyidik yang ada di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB, di tangki timbun di dalam gudang PKS pada PT. SCP II, Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, Terdakwa, Saksi Maliqi, dan Saksi Kamaruddin mengambil dan menjual BBM jenis solar milik PT. SCP II tanpa izin;

- Bahwa Terdakwa merupakan supir truk tangki BBM PT. Best (Bahaur Era Sawit Tama) dengan gaji sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta lima rupiah);

- Bahwa PT. Best dan PT. SCP II merupakan anak perusahaan dari PT. Best Agro Internasional;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa melihat di grup *whatsapp* bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Saudara Markus selaku Kepala Gudang PT. Best untuk membantu mengambil BBM jenis solar milik PT. SCP II di Banjarmasin;

- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menemui Saudara Markus untuk memastikan perintah tersebut, Terdakwa menanyakan kepada saudara MARKUS, "PAK SAYA JADIKAH MEMBANTU UNTUK PENGAMBILAN MINYAK SOLAR PUNYA SCP 2" Saudara Markus menjawab "IYA JADI, kemudian Terdakwa menanyakan lagi "PAK UNTUK UANG JALAN, SURAT JALAN SAMA SURAT BUAT JALAN DARI MANA" dijawab Saudara Markus, "SEMUA DARI SCP 2 JADI SAMPEAN JALAN SEKARANG KESANA";

- Bahwa setelah itu Terdakwa berangkat dari PT. Best menuju PT. SCP II dan pada saat Terdakwa berada di jalan poros 38 mendekati kantor Pabrik Kelapa Sawit PT. SCP II, Terdakwa dihubungi Saksi Kamaruddin melalui chat *whatsapp*, "POSISI SUDAH DIMANA" Terdakwa menjawab, "POSISI SUDAH DIPOROS PAK MENGARAH KE PKS" kemudian Saksi Kamaruddin membalas, "SAMPEAN ISI MINYAK BUAT JALAN SEKALIAN BONTOT, NANTI KALO SUDAH SAMPE KABARIN". Setelah sampai di gudang BBM PKS PT. SCP II Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi Kamaruddin dan Terdakwa menanyakan "PAK UDIN ADA UANG JALANNYA NGGAK" dijawab Saksi Kamaruddin, "TUNGGU DULU UANG JALAN NYA BELUM TURUN SAMPEAN KEBELAKANG SAJA PARKIR UNTUK ISI BONTOT";

- Bahwa pada saat Terdakwa mengisi BBM jenis solar untuk tangki jalan dan bontot pada saat itu juga Saksi Kamaruddin menyuruh Terdakwa membuka tutup tangki atas, "MANG TUTUP ATAS NYA DIBUKA". Kemudian Terdakwa turun kemudian Saksi Kamaruddin mengisi BBM jenis solar kedalam tangki atas, setelah selesai mengisi BBM jenis solar Terdakwa dibawa ke kantor gudang BBM PT. SCP II untuk mengambil uang jalan dan surat jalan pada saat itu Saksi Kamaruddin berkata "MANG SAYA SUDAH ISI

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800 LITER” terus Terdakwa menjawab “MAU DIBAWA KEMANA PAK” dan Saksi Kamaruddin menjawab lagi, “BAWA KELUAR SAJA DULU AMAN SAJA NANTI SAYA KAWAL DARI BELAKANG;

- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di portal Km.14 PT. SCP Terdakwa menelepon Saksi Kamaruddin kemudian Saksi Kamaruddin menyuruh Terdakwa untuk menjual BBM di Pangkoh akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui tempatnya, kemudian Saksi Kamaruddin menyuruh Terdakwa untuk menjual BBM tersebut sendiri ketempat lain karena Saksi Kamaruddin tidak bisa menemani dengan alasan masih banyak kerjaan yang tidak bisa ditinggal;

- Bahwa setelah itu ketika Terdakwa sampai di Desa Gohong Terdakwa bertemu dengan truk bak kayu dipinggir jalan dan menawarkan BBM jenis solar tersebut kepada supirnya, kemudian supir tersebut membeli BBM jenis solar tersebut sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter/1 (satu) jeriken dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bertemu dengan 1 buah truk bak kayu dipinggir jalan dan menawarkan BBM jenis solar tersebut kepada supirnya, kemudian supir tersebut membeli BBM jenis solar tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) liter/2 (dua) jeriken dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah sampai di Desa Mintin Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) buah truk fuso dan menawarkan BBM jenis solar tersebut kepada supirnya, kemudian supir tersebut membeli BBM jenis solar tersebut sebanyak 105 (seratus lima) liter/3 (tiga) jeriken dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) lalu saat sampai di Kapuas Terdakwa berhenti di depan warung yang berada dipinggir jalan sekitaran wilayah Basarang dan menawarkan BBM jenis solar kepada pemilik warung tersebut, kemudian pemilik warung tersebut membeli BBM jenis solar tersebut sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) liter/21(dua puluh satu) jeriken dengan harga Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sisa BBM jenis solar sebanyak 25 (dua puluh lima) liter terbuang atau tumpah pada saat membuka kran dari tangki BBM jenis solar tersebut;

- Bahwa total penjualan 800 (delapan ratus) liter BBM jenis solar milik PT. SCP II yang dilakukan Terdakwa yaitu Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa selesai menjual BBM jenis solar tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa langsung menghubungi Saksi Kamaruddin melalui chat via

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp, "PAK UANGNYA SEMUA DELAPAN JUTA ENAM RATUS" dijawab Saksi Kamaruddin, "IYA NGAK PAPA TRANSFER SAJA KE SAYA TUJUH JUTA, SOALNYA BOS MINTANYA LIMA JUTA, SISANYA BUAT SAMPEAN".

Lalu sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Saksi Kamaruddin melalui BRI LINK di Handel Bakti Banjarmasin ke rekening BNI milik Saksi Kamaruddin;

- Bahwa dari penjualan 800 (delapan ratus) liter BBM jenis solar milik PT. SCP II Terdakwa mendapatkan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan telah habis digunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa cara memindahkan BBM jenis solar dari tangki timbun dalam Gudang PT. SCP II ke truk tangki Terdakwa yaitu, Terdakwa naik keatas tangki untuk membuka tutup tangki atas mobil tersebut kemudian Saksi Kamaruddin naik dan mengisi BBM jenis solar ke dalam tangki tersebut sebanyak 800 (delapan ratus) liter, setelah tangki tersebut terisi Terdakwa langsung menutup kembali tangki tersebut dan langsung membawa mobil tangki tersebut keluar dari PT. SCP II menuju ke arah Pangkoh;

- Bahwa cara Terdakwa menjual 800 (delapan ratus) liter BBM jenis solar milik PT. SCP II yaitu dengan mengeluarkan BBM jenis solar dari tangki BBM yang ada di truk tersebut dengan cara membuka kran minyak yang ada di samping tangki BBM lalu memindahkan BBM tersebut ke jeriken;

- Bahwa tugas yang seharusnya dilakukan Terdakwa yaitu membantu mengambil BBM jenis solar milik PT. SCP II di depot Pertamina Banjarmasin untuk diantar ke gudang PT. SCP II;

- Bahwa Terdakwa membawa BBM jenis solar tersebut menggunakan Mobil truk tangki BBM merek mitshubithshi canter warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 8740 TB milik PT. Best;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau tidak diperbolehkan mengambil BBM jenis solar pada gudang pabrik tempat penyimpanan BBM pada PT. SCP II dan menjual BBM Jenis solar milik PT. SCP II;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Maliqi, dan Saksi Kamaruddin membawa dan menjual 800 (delapan ratus) liter BBM jenis solar milik PT. SCP II tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. SCP II;

- Bahwa Saksi Kamaruddin tidak ada menjanjikan pembagian hasil penjualan minyak, namun Terdakwa meyakini akan mendapat bagian sehingga Terdakwa mau membawa keluar dan menjual 800 (delapan ratus) liter BBM jenis solar milik PT. SCP II tersebut;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pps



- Bahwa Saksi Maliqi berperan memerintahkan Saksi Kamaruddin untuk mengisi BBM jenis solar sebanyak 500 (lima ratus) liter kedalam tangki mobil truk yang Terdakwa bawa akan tetapi Saksi Kamaruddin mengisinya sebanyak 800 (delapan ratus) liter;
- Bahwa Saksi Kamaruddin berperan mengisi BBM jenis solar sebanyak 800 (delapan ratus) liter dari tangki timbun PKS PT. SCP II ke mobil tangki yang dikemudikan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membawa dan menjual BBM jenis solar tersebut ke luar dari PT. SCP II;
- Bahwa Terdakwa berperan membawa BBM jenis solar tersebut keluar dari PT. SCP II dan menjualnya kepada supir truk di daerah Gohong dan Mintin serta kepada pemilik warung dipinggir jalan wilayah Basarang Kuala Kapuas;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit truk tangki merek Mitsubishi Canter warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 8740 TB merupakan milik PT. Best yang dikemudikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Dokumen SPPB (surat permintaan dan pengeluaran barang);
2. 1 (satu) Buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;
3. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI Britama atasnama Maliqi dengan nomor rekening : 0163-01-044336506;
4. 1 (satu) Buah Handphone merek OPPO warna hitam;
5. 1 (satu) unit truk tangki merek Mitsubishi Canter warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 8740 TB;

terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB, di tangki timbun di depan gudang Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Suryamas Cipta Perkasa II (PT. SCP II), Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah,

*Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Maliqi, Saksi Kamaruddin, dan Terdakwa mengambil BBM jenis solar milik PT. SCP II tanpa izin sebanyak 800 (delapan ratus) liter yang kemudian dijual oleh Terdakwa di daerah Basarang;

- Bahwa kejadian tersebut dapat diketahui ketika Saudara Pangki Fauzi yang merupakan *Accounting* PT. SCP II melaporkan kepada Saksi Abdul Fikri selaku Manager Pabrik Kelapa Sawit (PKS) pada PT. Suryamas Cipta Perkasa II (PT. SCP II) dan Saksi Rory Orlando sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) pada PT. Suryamas Cipta Perkasa II (PT. SCP II) adanya selisih jumlah barang pada SPPB (surat permintaan pengeluaran barang) dengan jumlah riil barang yang dikeluarkan pada tanggal 24 Juni 2024, yang selanjutnya Saksi Abdul Fikri, Saksi Rory Orlando, dan Saudara Pangki Fauzi melakukan pengecekan CCTV dari depan ruangan genset Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. SCP II dan didapati pada tanggal 23 Juni 2024, sekira pukul 10.00 WIB terlihat Saksi Kamaruddin bersama Terdakwa sedang memasukan minyak kedalam tangki besar truk yang kemudikan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Maliqi merupakan Kepala Gudang Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. SCP II dan Saksi Kamaruddin merupakan Kasub Gudang Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. SCP II, sedangkan Terdakwa merupakan supir truk tangki BBM yang bekerja di PT. Best (Bahaur Era Sawit Tama);

- Bahwa PT. Suryamas Cipta Perkasa (PT. SCP II) merupakan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang bergerak pada bidang pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit menjadi Minyak sawit;

- Bahwa PT. Best dan PT. SCP II merupakan anak perusahaan dari PT. Best Agro Internasional;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi Maliqi sebagai kepala gudang Pabrik Kelapa Sawit (PKS) pada PT. Suryamas Cipta Perkasa II (PT. SCP II) yaitu bertanggung jawab penuh atas barang-barang yang tersedia dalam gudang atas pemasukan dan pengeluaran material dalam gudang beserta administrasi atas barang barang yang ada didalam gudang;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi Kamaruddin sebagai Kasub gudang Pabrik Kelapa Sawit (PKS) pada PT. Suryamas Cipta Perkasa II (PT. SCP II) yaitu mengatur pelaksanaan tugas pada bagian gudang PKS serta melakukan pengecekan ketersediaan barang pada gudang beserta administrasinya;

- Bahwa Terdakwa diberikan tugas oleh Kepala Gudang PT. Best untuk membantu PT. SCP II mengambil BBM jenis solar ke Pertamina Banjarmasin

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan mobil truk tangki BBM merek mitshubithshi canter warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 8740 TB milik PT. Best untuk diantar ke gudang PT. SCP II;

- Bahwa diperbolehkan PT. SCP II meminjam karyawan dan unit dari PT. Best dengan diketahui Kepala Gudang atau Kepala Tata Usaha (KTU) masing-masing perusahaan;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 Saksi Maliqi menghubungi Kepala Gudang PT. Best yaitu Saudara Markus melalui telepon untuk meminta bantuan unit mobil tangki BBM jenis solar PT. Best untuk mengambil BBM jenis solar milik PT. SCP II di depot Pertamina Banjarmasin;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa melihat di grup *whatsapp* bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Saudara Markus selaku Kepala Gudang PT. Best untuk membantu mengambil BBM jenis solar milik PT. SCP II di Banjarmasin;

- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menemui Saudara Markus untuk memastikan perintah tersebut, Terdakwa menanyakan kepada saudara MARKUS, "PAK SAYA JADIKAH MEMBANTU UNTUK PENGAMBILAN MINYAK SOLAR PUNYA SCP 2" Saudara Markus menjawab "IYA JADI, kemudian Terdakwa menanyakan lagi "PAK UNTUK UANG JALAN, SURAT JALAN SAMA SURAT BUAT JALAN DARI MANA" dijawab Saudara Markus, "SEMUA DARI SCP 2 JADI SAMPEAN JALAN SEKARANG KESANA";

- Bahwa setelah itu Terdakwa berangkat dari PT. Best menuju PT. SCP II dan pada saat Terdakwa berada di jalan poros 38 mendekati kantor Pabrik Kelapa Sawit PT. SCP II, Terdakwa dihubungi Saksi Kamaruddin melalui chat *whatsapp*, "POSISI SUDAH DIMANA" Terdakwa menjawab, "POSISI SUDAH DIPOROS PAK MENGARAH KE PKS" kemudian Saksi Kamaruddin membalas, "SAMPEAN ISI MINYAK BUAT JALAN SEKALIAN BONTOT, NANTI KALO SUDAH SAMPE KABARIN";

- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sampai di gudang BBM PKS PT. SCP II Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi Kamaruddin dan Terdakwa menanyakan "PAK UDIN ADA UANG JALANNYA NGGAK" dijawab Saksi Kamaruddin, "TUNGGU DULU UANG JALAN NYA BELUM TURUN SAMPEAN KEBELAKANG SAJA PARKIR UNTUK ISI BONTOT";

- Bahwa setelah itu Saksi Kamaruddin menelpon Saksi Maliqi selaku Kepala Gudang untuk memberitahukan bahwa Terdakwa telah datang

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi Maliqi mengatakan, “PAK UNTUK PT. BEST MAINKAN 500”  
kemudian Saksi menjawab, “OKE PAK”;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengisi BBM jenis solar untuk tangki jalan dan bontot pada saat itu juga Saksi Kamaruddin menyuruh Terdakwa membuka tutup tangki atas, “MANG TUTUP ATAS NYA DIBUKA”. Kemudian Terdakwa turun kemudian Saksi Kamaruddin mengisi BBM jenis solar kedalam tangki atas, setelah selesai mengisi BBM jenis solar Terdakwa dibawa ke kantor gudang BBM PT. SCP II untuk mengambil uang jalan dan surat jalan pada saat itu Saksi Kamaruddin berkata “MANG SAYA SUDAH ISI 800 LITER” terus Terdakwa menjawab “MAU DIBAWA KEMANA PAK” dan Saksi Kamaruddin menjawab lagi, “BAWA KELUAR SAJA DULU AMAN SAJA NANTI SAYA KAWAL DARI BELAKANG;

- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di portal Km.14 PT. SCP II Terdakwa menelepon Saksi Kamaruddin kemudian Saksi Kamaruddin menyuruh Terdakwa untuk menjual BBM di Pangkoh akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui tempatnya, kemudian Saksi Kamaruddin menyuruh Terdakwa untuk menjual BBM tersebut sendiri ketempat lain karena Saksi Kamaruddin tidak bisa menemani dengan alasan masih banyak kerjaan yang tidak bisa ditinggal yaitu dipanggil Mandor diminta untuk mengisi BBM jenis solar pada tangki genset sehingga Saksi Kamaruddin melanjutkan mengisi 500 (lima ratus) liter solar ke tangki genset pabrik;

- Bahwa setelah itu ketika Terdakwa sampai di Desa Gohong Terdakwa bertemu dengan truk bak kayu dipinggir jalan dan menawarkan BBM jenis solar tersebut kepada supirnya, kemudian supir tersebut membeli BBM jenis solar tersebut sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter/1 (satu) jeriken dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bertemu dengan 1 buah truk bak kayu dipinggir jalan dan menawarkan BBM jenis solar tersebut kepada supirnya, kemudian supir tersebut membeli BBM jenis solar tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) liter/2 (dua) jeriken dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah sampai di Desa Mintin Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) buah truk fuso dan menawarkan BBM jenis solar tersebut kepada supirnya, kemudian supir tersebut membeli BBM jenis solar tersebut sebanyak 105 (seratus lima) liter/3 (tiga) jeriken dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) lalu saat sampai di Kapuas Terdakwa berhenti di depan warung yang berada dipinggir jalan sekitaran wilayah Basarang dan menawarkan BBM jenis solar kepada pemilik warung tersebut, kemudian pemilik warung tersebut membeli

*Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM jenis solar tersebut sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) liter/21(dua puluh satu) jeriken dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sisa BBM jenis solar sebanyak 25 (dua puluh lima) liter terbuang atau tumpah pada saat membuka kran dari tangki BBM jenis solar tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai menjual BBM jenis solar tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa langsung menghubungi Saksi Kamaruddin melalui chat via whatsapp, "PAK UANGNYA SEMUA DELAPAN JUTA ENAM RATUS" dijawab Saksi Kamaruddin, "IYA NGAK PAPA TRANSFER SAJA KE SAYA TUJUH JUTA, SOALNYA BOS MINTANYA LIMA JUTA, SISANYA BUAT SAMPEAN". Lalu sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Saksi Kamaruddin melalaui BRI LINK di Handel Bakti Banjarmasin ke rekening BNI milik Saksi Kamaruddin;
- Bahwa kemudian pada pukul 11.00 WIB ada uang masuk ke nomor rekening Saksi Kamaruddin sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) lalu uang tersebut Saksi Kamaruddin simpan terlebih dahulu lalu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Saksi Maliqi ada menghubungi Saksi Kamaruddin menanyakan, "SUDAH KAH YANG DARI BBM" Saksi menjawab, "SUDAH PAK MINTA NOMOR REKENING PAK" kemudian Saksi Maliqi langsung mengirimkan nomor rekeningnya setelah itu Saksi Kamaruddin langsung mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening BRI Saksi Maliqi;
- Bahwa pemasukan dan pengeluaran BBM jenis solar dari tangki timbun merupakan tanggung jawab Saksi Maliqi dan Saksi Kamaruddin yang mana akan ada catatan terkait keluar masuknya BBM jenis solar tersebut pada administrasi Gudang PKS dan letak tangki timbun BBM PKS PT. SCP II tersebut di depan gudang PKS PT. SCP II;
- Bahwa BBM jenis solar yang dijual oleh Saksi Maliqi, Saksi Kamaruddin, dan Terdakwa tanggal 23 Juni 2024 adalah sebanyak 800 (delapan ratus) liter;
- Bahwa hasil penjualan dari 800 (delapan ratus) liter BBM jenis solar milik PT. SCP II tersebut yaitu sejumlah Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah), yang telah dibagi untuk Terdakwa sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), untuk Saksi Maliqi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan untuk Saksi Kamaruddin Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peruntukkan BBM jenis solar yang ada di gudang tersebut adalah untuk operasional genset PT. SCP II;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau tidak diperbolehkan mengambil BBM jenis solar pada gudang pabrik tempat penyimpanan BBM pada PT. SCP II dan menjual BBM Jenis solar milik PT. SCP II;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Maliqi, dan Saksi Kamaruddin membawa dan menjual 800 (delapan ratus) liter BBM jenis solar milik PT. SCP II tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. SCP II;
- Bahwa Saksi Kamaruddin tidak ada menjanjikan pembagian hasil penjualan minyak, namun Terdakwa meyakini akan mendapat bagian sehingga Terdakwa mau membawa keluar dan menjual 800 (delapan ratus) liter BBM jenis solar milik PT. SCP II tersebut;
- Bahwa cara memindahkan BBM jenis solar dari tangki timbun dalam Gudang PT. SCP II ke truk tangki Terdakwa yaitu, Terdakwa naik keatas tangki untuk membuka tutup tangki atas mobil tersebut kemudian Saksi Kamaruddin naik dan mengisi BBM jenis solar ke dalam tangki tersebut sebanyak 800 (delapan ratus) liter, setelah tangki tersebut terisi Terdakwa langsung menutup kembali tangki tersebut dan langsung membawa mobil tangki tersebut keluar dari PT. SCP II menuju ke arah Pangkoh;
- Bahwa cara Terdakwa menjual 800 (delapan ratus) liter BBM jenis solar milik PT. SCP II yaitu dengan mengeluarkan BBM jenis solar dari tangki BBM yang ada di truk tersebut dengan cara membuka kran minyak yang ada di samping tangki BBM lalu memindahkan BBM tersebut ke jeriken;
- Bahwa niat untuk mengambil dan menjual BBM jenis solar milik PT. SCP II adalah niat bersama antara Saksi Maliqi dengan Saksi Kamaruddin;
- Bahwa Saksi Maliqi berperan menyuruh Saksi Kamaruddin untuk mengisi BBM jenis solar kedalam tangki mobil truk yang Terdakwa;
- Bahwa Saksi Kamaruddin berperan mengisi BBM jenis solar sebanyak 800 (delapan ratus) liter dari tangki timbun PKS PT. SCP II ke mobil tangki yang dikemudikan Terdakwa, menyuruh Terdakwa untuk membawa dan menjual BBM jenis solar tersebut ke luar dari PT. SCP II, serta membagi hasil uang penjualan kepada Saksi Maliqi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berperan membawa BBM jenis solar tersebut keluar dari PT. SCP II dan menjualnya kepada supir truk di daerah Gohong dan Mintin serta kepada pemilik warung dipinggir jalan wilayah Basarang Kuala Kapuas;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami PT. SCP II atas kejadian tersebut yaitu sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan total BBM jenis solar yang dijual sebanyak 800 (delapan ratus) liter dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per liternya;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara PT. SCP II dengan Terdakwa;
- Barang bukti berupa: 1 (satu) buah dokumen SPPB (surat permintaan dan pengeluaran barang) dan 1 (satu) Buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV merupakan milik PT. SCP II;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama atasnama Maliqi dengan nomor rekening: 0163-01-044336506 merupakan milik Saksi Maliqi yang digunakan untuk menerima uang bagian hasil penjualan 800 (delapan ratus) liter BBM jenis solar milik PT. SCP II;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam merupakan alat komunikasi Saksi Kamaruddin dengan Terdakwa dalam melakukan penjualan BBM jenis solar milik PT. SCP II tanpa izin;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit truk tangki merek Mitsubishi Canter warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 8740 TB merupakan milik PT. Best;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pps



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Dede Kusnadi Alias Dede Bin Aneng (Alm), yang identitasnya telah sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP dan Terdakwa serta Para Saksi membenarkan identitas Terdakwa bahwa benar Terdakwa tersebut ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak berarti Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut dan untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi atau pengertian apa yang dimaksud “dengan sengaja” namun petunjuk untuk mengetahui arti “kesengajaan” dapat dilihat dari M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa sengaja diartikan sebagai menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pps



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut *Memorie Van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “menguasai secara melawan hukum” ditafsirkan sebagai menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB, di tangki timbun di depan gudang Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Suryamas Cipta Perkasa II (PT. SCP II), Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Maliqi, Saksi Kamaruddin, dan Terdakwa mengambil BBM jenis solar milik PT. SCP II tanpa izin sebanyak 800 (delapan ratus) liter yang kemudian dijual oleh Terdakwa di daerah Basarang;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut dapat diketahui ketika Saudara Pangki Fauzi yang merupakan *Accounting* PT. SCP II melaporkan kepada Saksi Abdul Fikri selaku Manager Pabrik Kelapa Sawit (PKS) pada PT. Suryamas Cipta Perkasa II (PT. SCP II) dan Saksi Rory Orlando sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) pada PT. Suryamas Cipta Perkasa II (PT. SCP II) adanya selisih jumlah barang pada SPPB (surat permintaan pengeluaran barang) dengan jumlah riil barang yang dikeluarkan pada tanggal

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Juni 2024, yang selanjutnya Saksi Abdul Fikri, Saksi Rory Orlando, dan Saudara Pangki Fauzi melakukan pengecekan CCTV dari depan ruangan genset Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. SCP II dan didapati pada tanggal 23 Juni 2024, sekira pukul 10.00 WIB terlihat Saksi Kamaruddin bersama Terdakwa sedang memasukan minyak kedalam tangki besar truk yang kemudikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Maliqi merupakan Kepala Gudang Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. SCP II dan Saksi Kamaruddin merupakan Kasub Gudang Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT.SCP II, sedangkan Terdakwa merupakan supir truk tangki BBM yang bekerja di PT. Best (Bahaur Era Sawit Tama);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 Saksi Maliqi menghubungi Kepala Gudang PT. Best yaitu Saudara Markus melalui telepon untuk meminta bantuan unit mobil tangki BBM jenis solar PT. Best untuk mengambil BBM jenis solar milik PT. SCP II di depot Pertamina Banjarmasin. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa melihat di grup *whatsapp* bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Saudara Markus selaku Kepala Gudang PT. Best untuk membantu mengambil BBM jenis solar milik PT. SCP II di Banjarmasin. Selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menemui Saudara Markus untuk memastikan perintah tersebut, Terdakwa menanyakan kepada saudara MARKUS, "PAK SAYA JADIKAH MEMBANTU UNTUK PENGAMBILAN MINYAK SOLAR PUNYA SCP 2" Saudara Markus menjawab "IYA JADI, kemudian Terdakwa menanyakan lagi "PAK UNTUK UANG JALAN, SURAT JALAN SAMA SURAT BUAT JALAN DARI MANA" dijawab Saudara Markus, "SEMUA DARI SCP 2 JADI SAMPEAN JALAN SEKARANG KESANA". Setelah itu Terdakwa berangkat dari PT. Best menuju PT. SCP II dan pada saat Terdakwa berada di jalan poros 38 mendekati kantor Pabrik Kelapa Sawit PT. SCP II, Terdakwa dihubungi Saksi Kamaruddin melalui chat *whatsapp*, "POSISI SUDAH DIMANA" Terdakwa menjawab, "POSISI SUDAH DIPOROS PAK MENGARAH KE PKS" kemudian Saksi Kamaruddin membalas, "SAMPEAN ISI MINYAK BUAT JALAN SEKALIAN BONTOT, NANTI KALO SUDAH SAMPE KABARIN". Kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sampai di gudang BBM PKS PT. SCP II Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi Kamaruddin dan Terdakwa menanyakan "PAK UDIN ADA UANG JALANNYA NGGAK" dijawab Saksi Kamaruddin, "TUNGGU DULU UANG JALAN NYA BELUM TURUN SAMPEAN KEBELAKANG SAJA PARKIR UNTUK ISI BONTOT" dan setelah itu

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kamaruddin menelpon Saksi Maliqi selaku Kepala Gudang untuk memberitahukan bahwa Terdakwa telah datang kemudian Saksi Maliqi mengatakan, "PAK UNTUK PT. BEST MAINKAN 500" kemudian Saksi menjawab, "OKE PAK";

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengisi BBM jenis solar untuk tangki jalan dan bontot pada saat itu juga Saksi Kamaruddin menyuruh Terdakwa membuka tutup tangki atas, "MANG TUTUP ATAS NYA DIBUKA". Kemudian Terdakwa turun kemudian Saksi Kamaruddin mengisi BBM jenis solar kedalam tangki atas, setelah selesai mengisi BBM jenis solar Terdakwa dibawa ke kantor gudang BBM PT. SCP II untuk mengambil uang jalan dan surat jalan pada saat itu Saksi Kamaruddin berkata "MANG SAYA SUDAH ISI 800 LITER" terus Terdakwa menjawab "MAU DIBAWA KEMANA PAK" dan Saksi Kamaruddin menjawab lagi, "BAWA KELUAR SAJA DULU AMAN SAJA NANTI SAYA KAWAL DARI BELAKANG. Kemudian pada saat Terdakwa sampai di portal Km.14 PT. SCP II Terdakwa menelepon Saksi Kamaruddin dan Saksi Kamaruddin menyuruh Terdakwa untuk menjual BBM di Pangkoh akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui tempatnya, lalu Saksi Kamaruddin menyuruh Terdakwa untuk menjual BBM tersebut sendiri ketempat lain karena Saksi Kamaruddin tidak bisa menemani dengan alasan masih banyak kerjaan yang tidak bisa ditinggal yaitu dipanggil Mandor diminta untuk mengisi BBM jenis solar pada tangki genset sehingga Saksi Kamaruddin melanjutkan mengisi 500 (lima ratus) liter solar ke tangki genset pabrik;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa sampai di Desa Gohong Terdakwa bertemu dengan truk bak kayu dipinggir jalan dan menawarkan BBM jenis solar tersebut kepada supirnya, kemudian supir tersebut membeli BBM jenis solar tersebut sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter/1 (satu) jeriken dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bertemu dengan 1 buah truk bak kayu dipinggir jalan dan menawarkan BBM jenis solar tersebut kepada supirnya, kemudian supir tersebut membeli BBM jenis solar tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) liter/2 (dua) jeriken dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah sampai di Desa Mintin Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) buah truk fuso dan menawarkan BBM jenis solar tersebut kepada supirnya, kemudian supir tersebut membeli BBM jenis solar tersebut sebanyak 105 (seratus lima) liter/3 (tiga) jeriken dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) lalu saat sampai di Kapuas Terdakwa berhenti di depan warung yang berada dipinggir jalan sekitaran wilayah Basarang dan menawarkan BBM jenis solar kepada pemilik

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pps





warung tersebut, kemudian pemilik warung tersebut membeli BBM jenis solar tersebut sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) liter/21(dua puluh satu) jeriken dengan harga Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sisa BBM jenis solar sebanyak 25 (dua puluh lima) liter terbuang atau tumpah pada saat membuka kran dari tangki BBM jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai menjual BBM jenis solar tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa langsung menghubungi Saksi Kamaruddin melalui chat via whatsapp, "PAK UANGNYA SEMUA DELAPAN JUTA ENAM RATUS" dijawab Saksi Kamaruddin, "IYA NGAK PAPA TRANSFER SAJA KE SAYA TUJUH JUTA, SOALNYA BOS MINTANYA LIMA JUTA, SISANYA BUAT SAMPEAN". Lalu sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Saksi Kamaruddin melalau BRI LINK di Handel Bakti Banjarmasin ke rekening BNI milik Saksi Kamaruddin. Kemudian pada pukul 11.00 WIB ada uang masuk ke nomor rekening Saksi Kamaruddin sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) lalu uang tersebut Saksi Kamaruddin simpan terlebih dahulu lalu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Saksi Maliqi ada menghubungi Saksi Kamaruddin menanyakan, "SUDAH KAH YANG DARI BBM" Saksi menjawab, "SUDAH PAK MINTA NOMOR REKENING PAK" kemudian Saksi Maliqi langsung mengirimkan nomor rekeningnya setelah itu Saksi Kamaruddin langsung mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening BRI Saksi Maliqi;

Menimbang, bahwa cara memindahkan BBM jenis solar dari tangki timbun dalam Gudang PT. SCP II ke truk tangki Terdakwa yaitu, Terdakwa naik keatas tangki untuk membuka tutup tangki atas mobil tersebut kemudian Saksi Kamaruddin naik dan mengisi BBM jenis solar ke dalam tangki tersebut sebanyak 800 (delapan ratus) liter, setelah tangki tersebut terisi Terdakwa langsung menutup kembali tangki tersebut dan langsung membawa mobil tangki tersebut keluar dari PT. SCP II menuju ke arah Pangkoh dan cara Terdakwa menjual 800 (delapan ratus) liter BBM jenis solar milik PT. SCP II yaitu dengan mengeluarkan BBM jenis solar dari tangki BBM yang ada di truk tersebut dengan cara membuka kran minyak yang ada di samping tangki BBM lalu memindahkan BBM tersebut ke jeriken;

Menimbang, bahwa peruntukkan BBM jenis solar yang ada di gudang tersebut adalah untuk operasional genset PT. SCP II dan Terdakwa mengetahui kalau tidak diperbolehkan mengambil BBM jenis solar pada gudang pabrik



tempat penyimpanan BBM pada PT. SCP II dan menjual BBM Jenis solar milik PT. SCP II;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Maliqi, dan Saksi Kamaruddin membawa dan menjual 800 (delapan ratus) liter BBM jenis solar milik PT. SCP II tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. SCP II sehingga atas kejadian tersebut PT. SCP II mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan total BBM jenis solar yang dijual sebanyak 800 (delapan ratus) liter dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per liternya;

Menimbang, bahwa niat untuk mengambil dan menjual BBM jenis solar milik PT. SCP II awalnya niat bersama antara Saksi Maliqi dengan Saksi Kamaruddin dan Saksi Kamaruddin tidak ada menjanjikan pembagian hasil penjualan minyak, namun Terdakwa meyakini akan mendapat bagian sehingga Terdakwa mau membawa keluar dan menjual 800 (delapan ratus) liter BBM jenis solar milik PT. SCP II tersebut;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui bahwa membawa BBM jenis solar milik PT. SCP II yang ada di tangki timbun Gudang PT. SCP II keluar dari PT. SCP II tanpa izin atau sepengetahuan PT. SCP II selaku pemilik BBM jenis solar dengan tujuan untuk kepentingan pribadi dalam hal ini untuk dijual adalah tidak diperbolehkan, namun Terdakwa tetap menghendaki membawa 800 (delapan ratus) liter BBM jenis solar milik PT. SCP II dengan tujuan untuk dijual berdasarkan perintah atau arahan dari Saksi Kamaruddin, yang mana kemudian Terdakwa berhasil menjual 800 (delapan ratus) liter BBM jenis solar milik PT. SCP II tersebut dengan hasil penjualan sejumlah Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah), yang telah dibagi untuk Terdakwa sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), untuk Saksi Maliqi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan untuk Saksi Kamaruddin Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian uang tersebut telah habis dipergunakan seolah-olah hal tersebut merupakan milik Terdakwa beserta Saksi Maliqi dan Saksi Kamaruddin padahal Terdakwa beserta Saksi Maliqi dan Saksi Kamaruddin mengetahui bahwa peruntukkan BBM jenis solar tersebut adalah untuk operasional genset PT. SCP II sehingga menyebabkan PT. SCP II mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain secara melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"* telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah pada waktu dikuasai atau dimilikinya barang itu sudah berada di tangan Terdakwa tidak dengan jalan kejahatan tetapi karena suatu perbuatan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa PT. Suryamas Cipta Perkasa (PT. SCP II) merupakan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang bergerak pada bidang pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit menjadi Minyak sawit dan Saksi Maliqi merupakan Kepala Gudang Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. SCP II dan Saksi Kamaruddin merupakan Kasub Gudang Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT.SCP II, sedangkan Terdakwa merupakan supir truk tangki BBM yang bekerja di PT. Best (Bahaur Era Sawit Tama);

Menimbang, bahwa PT. Best dan PT. SCP II merupakan anak perusahaan dari PT. Best Agro Internasional, sehingga peminjaman karyawan ataupun armada yang dilakukan PT. SCP II kepada PT. Best dapat dilakukan dengan diketahui Kepala Gudang atau Kepala Tata Usaha (KTU) masing-masing perusahaan;

Menimbang, bahwa sebagai Kepala Gudang PT. SCP II Saksi Maliqi mempunyai bertanggung jawab penuh atas barang-barang yang tersedia dalam gudang atas pemasukan dan pengeluaran material dalam gudang beserta administrasi atas barang barang yang ada didalam gudang dan Saksi Kamaruddin selaku Kasub Gudang PT. SCP II bertugas mengatur pelaksanaan tugas pada bagian gudang PKS serta melakukan pengecekan ketersediaan barang pada gudang beserta administrasinya, selanjutnya tangki timbun BBM jenis solar milik PT. SCP II berada di depan gudang sehingga keluar masuknya BBM jenis solar tersebut memang berada kewenangan Saksi Maliqi dan Saksi Kamaruddin termasuk mengajukan pinjaman karyawan atau armada kepada PT. Best untuk mengangkut BBM jenis solar milik PT . SCP II dari Banjarmasin, oleh karena itu penguasaan BBM jenis solar milik PT. SCP II ada pada Terdakwa, Saksi Maliqi, dan Saksi Kamarudin tidak dengan jalan kejahatan tetapi karena hal tersebut memang merupakan kewenangan yang diberikan kepada

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi Maliqi, dan Saksi Kamarudin sehingga penguasaan tersebut sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini biasa disebut dengan penggelapan dengan pemberatan, dimana pemberatannya adalah dalam hal:

- Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
- Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dan sebagainya menggelapkan sepatu, jam, dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki;
- Karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa merupakan supir truk tangki BBM yang bekerja di PT. Best (Bahaur Era Sawit Tama) sejak 26 Maret 2024 berdasarkan Surat No. \_\_\_\_/BEST/TNK/MTS/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Robert Meyer Sihombing selaku General Manager PT. Bahaur Era Sawit Tama (Best) dengan gaji sejumlah Rp2.018.827,00 (dua juta delapan belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperbolehkan PT. SCP II meminjam karyawan dan unit dari PT. Best dengan diketahui Kepala Gudang atau Kepala Tata Usaha (KTU) masing-masing perusahaan karena PT. Best dan PT. SCP II merupakan anak perusahaan dari PT. Best Agro Internasional, yang mana sebelumnya pada

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juni 2024 Saksi Maliqi selaku Kepala Gudang PT. SCP II menghubungi Saudara Markus selaku Kepala Gudang PT. Best untuk meminta bantuan unit mobil tangki BBM jenis solar PT. Best untuk mengambil BBM jenis solar milik PT. SCP II di depot Pertamina Banjarmasin;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa diberikan tugas oleh Kepala Gudang PT. Best untuk membantu PT. SCP II mengambil BBM jenis solar ke Pertamina Banjarmasin dengan menggunakan mobil truk tangki BBM merek mitshubithshi canter warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 8740 TB milik PT. Best untuk diantar ke gudang PT. SCP II, sehingga akhirnya Terdakwa menuju ke gudang PT. SCP II dan bertemu dengan Saksi Kamaruddin oleh karena itu Terdakwa mempunyai kewenangan untuk membawa BBM jenis solar milik PT. SCP II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa berkas perkara Surat Penempatan Kerja Surat No. \_\_\_\_/BEST/TNK/MTS/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Robert Meyer Sihombing selaku General Manager PT. Bahaur Era Sawit Tama (Best), sehingga antara Terdakwa dan PT. Best mempunyai perjanjian kerja maka rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dikualifikasi karena hubungan kerja sebagaimana dimaksudkan dengan hubungan kerja yaitu hubungan kerja pribadinya yang timbul karena perjanjian kerja antara lain dengan pengurus suatu perseroan terbatas berdasarkan *Hoge Raad* 23 Desember 1907 W.8637;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi;

## **Ad.5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 KUHP mengatur mengenai penyertaan dalam suatu tindak pidana, baik sebagai orang yang melakukan (*Pleger*), menyuruh melakukan (*doen plegen*), atau turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa “orang yang melakukan/pelaku” dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pps





undang-undang atau yang mempunyai kewajiban untuk mengakhiri keadaan yang dilarang oleh undang-undang. Sedangkan “menyuruh lakukan” berarti terdapat orang lain yang disuruh untuk melakukan sesuatu perbuatan yang mana orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan itu tidak melakukan sendiri perbuatan yang dapat dihukum melainkan menyuruh seseorang. Dan “turut serta melakukan” yang dapat dianggap sebagai pelaku yaitu harus menunjukkan adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan dan kerjasama tersebut harus didasarkan adanya kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa mulanya Saksi Maliqi dan Saksi Kamaruddin mempunyai niat untuk bekerjasama menjual BBM jenis solar milik PT. SCP II, kemudian pada tanggal 23 Juni 2024 ketika Terdakwa yang merupakan karyawan PT. Best datang ke PT.SCP II berdasarkan tugas dari Kepala Gudang PT. Best untuk membantu mengangkut BBM jenis solar milik PT. SCP II yang berada di Banjarmasin untuk diangkut ke Gudang PT. SCP II yang mana Terdakwa terlebih dahulu datang ke PT. SCP II untuk mengambil surat jalan, uang jalan, dan mengisi BBM untuk truk tangki Nomor Polisi KH 8740 TB, yang kemudian ketika tiba di PT. SCP II Terdakwa terlebih dahulu dihubungi oleh Saksi Kamaruddin selaku Kasub Gudang PT. SCP II menanyakan posisi Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sudah berada di jalan sudah hampir dekat poros 38 mendekati kantor Pabrik Kelapa Sawit PT. SCP II. Kemudian Saksi Kamaruddin menghubungi Saksi Maliqi selanjutnya Saksi Maliqi memerintahkan Saksi Kamaruddin mengisi truk tangki yang dikemudikan Terdakwa dengan 500 (lima ratus) liter BBM jenis solar milik PT. SCP II yang berada di tangki timbun depan gudang PT. SCP II;

Menimbang, bahwa sesampainya di PT. SCP II Terdakwa diperintahkan untuk membuka tutup tangki mobil truk yang dikemudikannya dan Saksi Kamaruddin mengisi truk tangki BBM jenis solar sebanyak 800 (delapan ratus) liter, yang mana Terdakwa mengetahui bahwa mengisi truk tangki dengan BBM jenis solar dari PT. SCP II keluar area PT. SCP II tidak diperbolehkan karena peruntukkan BBM jenis solar tersebut adalah untuk operasional genset PT. SCP II. Ketika Saksi Kamaruddin melakukan pengisian BBM jenis solar ke truk tangki yang dikemudikan Terdakwa, Saksi Kamaruddin tidak ada menjanjikan pembagian hasil penjualan BBM jenis solar tersebut, namun Terdakwa meyakini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapat bagian sehingga Terdakwa mau membawa keluar dan menjual 800 (delapan ratus) liter BBM jenis solar milik PT. SCP II tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengisi truk tangki dengan BBM jenis solar tersebut Saksi Kamaruddin selanjutnya memberikan instruksi kepada Terdakwa untuk menjual BBM jenis solar tersebut, kemudian karena Terdakwa tidak mengetahui berapa harga dan bagaimana menjual BBM jenis solar tersebut kemudian Terdakwa ketika sampai di Gohong, Mintin, dan Basarang menawarkan BBM jenis solar tersebut kepada supir truk yang sedang berhenti di pinggir jalan dan warung yang berada di pinggir jalan dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya dan Terdakwa berhasil menjual seluruh BBM jenis solar tersebut dengan harga Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah), yang selanjutnya berdasarkan instruksi Saksi Kamaruddin Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi Kamaruddin sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening BNI milik Saksi Kamaruddin dan kemudian Saksi Kamaruddin membagi uang hasil penjualan BBM jenis solar tersebut kepada Saksi Maliqi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening BRI milik Saksi Maliqi sehingga Terdakwa memperoleh pembagian uang hasil penjualan BBM jenis solar milik PT.SCP II sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), akibatnya PT. SCP II mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa melalui Terdakwa, niat Saksi Maliqi dan Saksi Kamaruddin untuk menjual BBM jenis solar milik PT. SCP II dapat terlaksana, dalam hal ini Saksi Maliqi mempunyai peran yaitu menyuruh Saksi Kamaruddin untuk mengisi BBM jenis solar kedalam tangki mobil truk yang Terdakwa, Saksi Kamaruddin berperan mengisi BBM jenis solar sebanyak 800 (delapan ratus) liter dari tangki timbun PKS PT. SCP II ke mobil tangki yang dikemudikan Terdakwa, menyuruh Terdakwa untuk membawa dan menjual BBM jenis solar tersebut ke luar dari PT. SCP II, serta membagi hasil uang penjualan kepada Saksi Maliqi dan Terdakwa. Sedangkan Terdakwa berperan membawa BBM jenis solar tersebut keluar dari PT. SCP II dan menjualnya kepada supir truk di daerah Gohong dan Mintin serta kepada pemilik warung dipinggir jalan wilayah Basarang Kuala Kapuas;

Menimbang, dengan adanya peran masing-masing dari Terdakwa, Saksi Maliqi, dan Saksi Kamaruddin terdapat ada kerjasama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan dalam hal ini perbuatan yang menimbulkan akibat yang melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yaitu menjual barang

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pps



milik orang lain seolah-olah barang tersebut milik Terdakwa, Saksi Maliqi, dan Saksi Kamaruddin, dan dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa barang yang dijualnya merupakan barang milik PT. SCP II yang peruntukkan bukan untuk dijual melainkan sebagai operasional genset PT. SCP II dan bahan bakar kendaraan PT. SCP II, namun Terdakwa tetap membawa dan menjual BBM jenis solar tersebut, sedangkan apabila Terdakwa menolak melakukan hal tersebut dalam hal ini Terdakwa tidak melakukan perannya maka perbuatan melanggar hukum tersebut tidak dapat tercapai, oleh karena itu adanya pelaksanaan masing-masing peran dari Terdakwa, Saksi Maliqi, dan Saksi Kamaruddin secara sadar melakukan kerjasama untuk melakukan perbuatan melanggar hukum, menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*yang turut serta perbuatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa di persidangan, Terdakwa telah mengajukan permohonan supaya Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sering-ringannya dikarenakan Terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dimana menurut Majelis Hakim, hal tersebut adalah merupakan permohonan semata dan bukan pengingkaran terhadap terjadinya tidak pidana, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Dokumen SPPB (surat permintaan dan pengeluaran barang) dan 1 (satu) Buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV, merupakan milik PT. SCP II yang disita dari Saksi Abdul Fikri, ST. Alias Fikri Bin Abdullah Madjid (Alm), maka dikembalikan kepada PT.SCP II melalui Saksi Abdul Fikri, ST. Alias Fikri Bin Abdullah Madjid (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI Britama atasnama Maliqi dengan nomor rekening: 0163-01-044336506, merupakan milik dan disita dari Saksi Maliqi Bin Muhammad Idrus, maka dikembalikan kepada Saksi Maliqi Bin Muhammad Idrus;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone merek OPPO warna hitam, merupakan milik dan disita dari Saksi Muh Kamaruddin Alias Udin Bin Asmir Usman (Alm), maka dikembalikan kepada Saksi Muh Kamaruddin Alias Udin Bin Asmir Usman (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit truk tangki merek Mitsubishi Canter warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 8740 TB, merupakan milik PT. Best maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Best melalui Saksi Rudi Hartono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan merugikan PT.SCP II;
- Terdakwa telah menggunakan uang hasil kejahatan;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dede Kusnadi Alias Dede Bin Aneng (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja"* sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Buah Dokumen SPPB (surat permintaan dan pengeluaran barang);
  - 2) 1 (satu) Buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;  
**Dikembalikan kepada PT.SCP II melalui Saksi Abdul Fikri, ST. Alias Fikri Bin Abdulah Madjid (Alm);**
  - 3) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI Britama atasnama Maliqi dengan nomor rekening : 0163-01-044336506;  
**Dikembalikan kepada Saksi Maliqi Bin Muhammad Idrus;**
  - 4) 1 (satu) Buah Handphone merek OPPO warna hitam;  
**Dikembalikan kepada Saksi Muh Kamaruddin Alias Udin Bin Asmir Usman (Alm);**
  - 5) 1 (satu) unit truk tangki merek Mitsubishi Canter warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 8740 TB;  
**Dikembalikan kepada PT. Best melalui Saksi Rudi Hartono;**

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh kami, Silvia Kumalasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Bektu Nugroho, S.H., M.H., Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lelo Herawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Abdi Crystian Tarigan, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Herjanriasto Bektu Nugroho, S.H., M.H.

TTD

Silvia Kumalasari, S.H.

TTD

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Lelo Herawan, S.H.